

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)**

Oleh:

Hamdi Maulana

NIM : 13170031



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdi Maulana

Nim : 13170031

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk dari sumbernya.

Palembang, April 2018

Saya yang menyatakan,



Hamdi Maulana
NIM: 13170031



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Hamdi Maulana
NIM : 13170031
Skripsi Berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi
Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Maret 2017



Prof. Dr. H. Romli SA, M. A.
19592101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof. K.H. ZainalAbidinFikryKodePos30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hamdi Maulana
Nim/Jurusan : 13170031/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal Maret 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Maret 2018	Pembimbing Utama	: Dra. Ema Fathima, M.Hum t.t : 
Tanggal	Maret 2018	Pembimbing Kedua	: Syaiful Azis, M.H.I t.t : 
Tanggal	Maret 2018	Penguji Utama	: Dr. Faisol Burlian, M.Hum t.t : 
Tanggal	Maret 2018	Penguji Kedua	: Dr. Ulya Kencana, S.Ag, MH t.t : 
Tanggal	Maret 2018	Ketua	: Dra. Atika, M. Hum t.t : 
Tanggal	Maret 2018	Sekretaris	: Armasito, S.Ag., M.H. t.t : 



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariahdan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Hamdi Maulana
Nim/Jurusan : 13170031/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli
Online Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Maret 2018

Penguji Utama

Dr. Faisal Burlian, M.Hum
NIP. 19650611 200003 1002

Penguji Kedua

Dr. Ulya Kencana, S.Ag, MH
NIP. 19690923 199603 2005

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Hamdi Maulana
NIM : 13170031
Skripsi Berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi
Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam**

Palembang, Maret 2017

Pembimbing Utama,

Dra. Ema Fathima, M.Hum
NIP. 19690327 199302 2001

Pembimbing Kedua,

Syaiful Azis, M.H.I
NIP: 19810101 200901 1026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT”

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan, mendukung, memberi semangat, serta menyayangi sepenuh hati demi meraih mimpi dan cita-citaku.
2. Adikku tercinta, Dina Primalaya yang selalu memberi semangat, motivasi, serta mendoakanku demi meraih kesuksesan. terimakasih
3. Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!
4. Sahabat dan keluarga kecilku, Jurusan Muamalah Angkatan 2013, Khususnya Muamalah 1, “Never Give Up”
5. Almaterku yang kubanggakan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Islam”. Dengan latar belakang masalah yang sering muncul dalam jual beli barang secara *online* tersebut biasanya berkaitan dengan barang yang diterima konsumen setelah melakukan pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan diskripsi barang yang terdapat dalam *online shop*. Pencantuman informasi atas barang yang kurang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, dan resiko penggunaan barang juga menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini tentang Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut undang-undang No 8 Tahun 1999 dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut undang-undang No 8 Tahun 1999.

Adapun metodologi penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah “*library research*” atau telaah pustaka, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Digunakan dengan cara mengutamakan isi dari sumber primer dengan menganalisis isi buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian, baik secara konsep, teori, maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, yang kemudian disusun secara rasional untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adapun Tinjauan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 belum sesuai karena belum terpenuhinya beberapa poin dari hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha yang mengatur masalah perlindungan konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli *Online*, Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Islam”**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Staf.
2. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Staf.

3. Dra. Atika, M.Hum selaku ketua Jurusan Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Staf.
4. Armasito, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Staf.
5. Dra. Ema Fathimah, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Syaiful Azis, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Dr. Faisol Burlian, M.Hum selaku Penguji I yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Dr. Ulya Kencana, S.Ag, MH selaku Penguji II yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.

10. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
11. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu Ayah, ibu, dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan memberikan motivasi baik moral maupun materi disetiap saat sehingga saya dapat menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
12. Sahabat-sahabatku Jurusan Muamalah Angkatan 2013 terkhusus Muamalah 1, selalu memberikan support Secara Moril.
13. Adikku tercinta Dina Primalaya selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Amin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan kepada-Nyalah kami mohon petunjuk semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 24 Oktober 2017

Penulis



Hamdi Maulana

NIM: 13170031

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`

ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ُ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : ḥaula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī

ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas
-----	------------------------	---	---------------------

Contoh:

سبحنكقال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG JUAL BELI	
A. Jual Beli Menurut Fiqh Muamala	14

1. Defenisi Jual Beli.....	14
2. Rukun Jual Beli.....	17
3. Syarat Jual Beli.....	22
4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	26
5. Jual Beli Yang di Larang.....	32
B. Jual Beli Menurut Ilmu Ekonomi	39
1. Defenisi Jual Beli.....	39
2. Syarat Jual Beli.....	41
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	43
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	48
B. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Ditinjau dari Hukum Islam	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini sangatlah besar, terutama dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi yang membawa perubahan besar terhadap pola hidup manusia. Teknologi ini sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Misalnya dalam berinteraksi dengan sesama, berkomunikasi, juga untuk mencari berita lewat media elektronik, bahkan bisa juga untuk melakukan bisnis perdagangan yang tanpa harus pergi kemana-mana atau beranjak dari tempat ia berada namun hanya dilakukan lewat dunia maya.

Saat ini teknologi dunia maya sering disebut dengan media internet. Internet menjadi media massa yang tidak asing di kalangan masyarakat. Semua golongan juga dapat memanfaatkannya untuk memasarkan produk usahanya melalui internet. Internet dianggap media yang paling praktis, cepat dan mudah.

Jual beli yang dilakukan dalam dunia maya ini sering disebut dengan jual beli *online*. Apapun barangnya dapat dijadikan sebagai obyek perdagangan melalui *online*, asalkan tidak barang yang najis. Karena dalam Islam tidak diperkenankan menjual barang yang najis. Dalam Islam jual beli diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur-unsur riba, kedzaliman, monopoli, dan penipuan.

Transaksi jual beli seperti ini sebenarnya di satu sisi dapat menguntungkan pelaku usaha dan juga konsumen, pelaku usaha dapat memasarkan produknya dan konsumen dapat memilih-milih barang yang akan dibeli. Namun di sisi lain dalam transaksi dunia maya terkadang banyak kejahatan yang dapat merugikan antara

pelaku usaha dan konsumen, misalnya kejahatan penipuan.

Dalam surat an-Nisa ayat 29 dijelaskan, bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹

Jual beli *online* saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui *online*. Untuk memasarkan barang yang akan di jual mereka menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan media yang lainnya. Dalam praktiknya, tak jarang jual beli secara *online* dapat menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli. Misal dalam pembelian baju, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang diminta pembeli tidak sesuai. Seharusnya pelaku usaha tersebut dikenai sanksi ganti rugi atas ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh pembeli.

Seperti disebutkan pada pasal 9 yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.² Dalam transaksi jual beli *online* harus ada jaminan atas barang yang diperjualbelikan. Sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 69 telah dijelaskan

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 65

²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT Grasindo,2006), hal. 209

bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* atas pilih melanjutkan/membatalkan jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.³ Dalam arti lain pembeli harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun dalam jual beli *online* sering didasari dengan rasa percaya antara kedua pihak, tetapi pembeli harus lebih hati-hati dan teliti sebelum barang itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.

Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela.⁴ Selain itu ada syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* adalah sebagai berikut:

- a. tidak melanggar ketentuan agama, seperti transaksi syari'at bisnis yang diharamkan, terjadi kecurangan, penipuan dan monopoli.
- b. adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan.
- c. adanya control, sangsi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukannya transaksinya melalui *online* bagi masyarakat.⁵

Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika

³*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf.*, hal. 27

⁴Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam.* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 201

⁵<http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-online-menurut-hukum-Islam/>

seorang pelaku usaha memproklamasikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan. Tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) atau *ekuilibrium* dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian dalam Islam. Dalam hal ini, obyek yang diperdagangkan harus jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan. Ketika dalam transaksi jual beli *online* pembeli sudah memilih sesuai dengan pilihan, tetapi sampai di tangan tidak sesuai dengan yang dimaksud atau bahkan terdapat kecacatan maka pembeli dapat meminta ganti rugi atau juga dapat melaporkan ke pihak yang berwajib untuk mendapat perlindungan. Tetapi kebanyakan orang yang telah membeli di jual beli *online* dan mendapati barangnya tidak sesuai dengan ciri yang disebutkan, mereka hanya menggerutu di belakang tanpa mau protes kepada pelaku usaha untuk mendapat keadilan.

Saat ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah menggunakan sistem pemasaran secara *online*. Sistem pemasaran *online* pada dasarnya menggunakan satu atau lebih media periklanan misalnya melalui, *bbm group* (*blackberry massanger group*), *web*, *facebook*, dan lain-lain. Perdagangan *online* biasanya kita menggunakan nama *online shop* sebagai simbol bahwa pelaku usaha menawarkan barang dagangannya. Barang dagangan yang ditawarkan bermacam-macam ada elektronik, baju-baju, assecoris, bahkan perawatan kecantikan pun di jual disini. Kita sebagai Konsumen tinggal ikut dalam *group onlineshop* tersebut dan bila berminat tinggal langsung pesan, *transfer* dan barang segeradikirim ke alamat kita.

Dengan sistem penjualan *online shop*, maka konsumen tidak usah lagi susah payah untuk memilih barang yang ingin dibelinya, hanya berbekal *handphone* konsumen dapat memilih dan membeli barang yang diinginkannya sesuai dengan barang yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Tanpa repot-repot harus datang secara langsung ke tempatnya yang kemungkinan sangat jauh dari kediaman kita. Namun kekurangan dari *online shop* ini sendiri adalah bahwa konsumen tidak dapat mengetahui kualitas bahan dan spesifikasi barang yang akan dibelinya. Hanya berdasarkan deskripsi atas barang yang terdapat dalam *group online* tersebut terutama permasalahan yang sering muncul dalam jual beli barang secara *online* tersebut biasanya berkaitan dengan barang yang diterima konsumen setelah melakukan pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi barang yang terdapat dalam *online shop*. Pencantuman informasi atas barang yang kurang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, dan resiko penggunaan barang juga menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen.

Pencantuman *klausula baku* berupa pengalihan tanggung jawab pelaku usaha untuk menerima *return* atas barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang tertera dalam katalog juga sangat merugikan bagi konsumen. Salah satu contoh *klausula baku* sebagai berikut:⁶

“Pesanan tidak dapat dibatalkan dan barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan, jadi pastikan barang yang akan dipesan sesuai dengan keinginan dan ukuran anda sebelum mengirim sms kepada kami”

⁶My Sophie online, syarat dan ketentuan, <http://mysophieonline.blogspot.com/p/syarat-dan-ketentuan.html>, diakses tanggal 10 Agustus 2017.

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Demikian dari pasal tersebut, tidak sesuai spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera dalam *online shop* penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran dan/atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Sehingga dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan atau mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Contoh kasus yang terjadi dikota Solo dimana pelaku yang berinisial HH alias (Hafid Hassan) telah menipu korbannya yang berinisial BSN alias (Bagas Setyo Nugroho) dimana korban berkeinginan untuk membeli sebuah *handphone* ditoko *online shop* milik HH melalui via *bbm group*(*blackberry massanger group*) dengan harga barang senilai Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun setelah uang ditransfer

barang yang dijanjian oleh HH tidak kunjung di kirim sampai melampaui batas waktu perjanjian. Sehingga BSN merasa ditipu dan dirugikan oleh HH ia melaporkannya pada Polres kota Solo.⁷

Dari uraian di atas maka penulis mengkaji mengenai permasalahan hukum tersebut kedalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Islam**”

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut undang-undang No 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut undang-undang No 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut undang-undang No 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahuitinjauan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut undang-undang No 8 Tahun 1999.

⁷[Http://kompas solo-kasus](http://kompas.solo-kasus) penipuan jual beli secara online, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi teoritis dan sisi praktis. Adapun dari sisi teoritis, Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum melalui sebuah penelitian hukum, Untuk memberikan tambahan pemikiran atas permasalahan yang telah dibahas, yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi kalangan akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada khususnya.

Sedangkan manfaat praktisnya, Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum perjanjian jual belibarang secara *online*, Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku usahaterkait wanprestasi dalam jual beli barang secara *online*, Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukankonsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, Nur 'Azizatil 'Ajibah di dalam skripsinya berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui *E-commerce* (Tinjauan Hukum Islam)." Menguraikan tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap

konsumen yang melakukan transaksi lewat layanan pada situs-situs internet atau lewat tayangan televisi yang hal ini ditinjau dalam hukum islam.⁸

Kedua, Karya Septiana Na'fi dalam judul skripsinya "Transaksi Jual Beli melalui *e-commerce* Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja)", dalam pembahasannya penulis menjelaskan bahwa transaksi *e-commerce* Dagadu Djokdja diterima masyarakat karena kejujuran atas informasi yang diberikan, juga tanggung jawabnya. Pada dasarnya transaksi jual beli melalui *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak menyimpang dari hukum islam, karena telah memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan kerelaan yang prinsip tersebut sesuai dengan prinsip hukum bisnis islam, serta kesesuaian antara syarat dan kaidah jual beli dalam hukum islam dengan *e-commerce*.⁹

Perbedaannya tentang bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum islam karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui *online* melakukan transaksi lewat layanan sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan media yang lainnya yang hal ini ditinjau dari hukum islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mewujudkan kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁸Nur 'Azizatil 'Ajibah, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

⁹Septian Na'fi, *Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagedu Djokdja)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

Jenis penelitian ini adalah “*library research*” atau telaah pustaka. Penelitian perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.¹⁰

Jadi maksud kajian di sini adalah mengidentifikasi dan menganalisis beberapa dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹¹ Jenis data dalam sebuah kajian meliputi “catatan atau laporan resmi, undang-undang, buku teks, buku-buku referensi, dokumen, catatan dan lain-lain”.¹²

Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini

¹⁰Munndalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 28

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 107

¹²Mandalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 128

terdiri dari: yaitu diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum Islam.

b. Bahan data sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi: literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mem pelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.¹³ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku literatur dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.¹⁴ Data-data yang dicari dalam pengumpulan data ini adalah data-data yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online*.

4. Teknik Analisis Data

Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan

¹³Soerjono Soekamto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 165.

¹⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 159

metode penelitian yang ingin mengungkapkan gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Digunakan dengan cara mengutamakan isi dari sumber primer dengan menganalisis isi buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian, baik secara konsep, teori, maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, yang kemudian disusun secara rasional untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian.

5. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang Tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Dalam bab ini membahas tentang Defenisi Jual Beli, Syarat Jual Beli, Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli, Jual Beli yang Dilarang.

Bab III Dalam bab ini membahas tentang Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Ditinjau Dari Hukum

Islam.

Bab IV Pada bab terakhir ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga berisikan saran dari penulis selama melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab (البيع) menurut etimologi adalah Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.¹⁶ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Lafal *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli dan beli diartikan jual misalnya dalam firman Allah swt Surah Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”

¹⁵Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 344.

¹⁶Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm. 126.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

1) Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2) Arti umum, yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁷

b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut. Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.¹⁸

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut. Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas daan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.¹⁹

¹⁷Ali Fikri, *op.cit.*, hlm. 9.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 10.

¹⁹*Ibid.*

- c. Syafi'iyah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut. Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁰
- d. Hanabilah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut. Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan hutang.²¹

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula i'arah yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

²⁰Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *op.cit.*, hlm. 372.

²¹Ali Fikri, *op.cit.*, hlm. 11.

2. Rukun Jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jurnal beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka hal yang prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijab*, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.²²

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli.²³ Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) Ada penjual

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2) Ada pembeli

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang di harapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

²²Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.

²³Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", dalam Jurnal *RISETAKUNTANSI DAN BISNIS* Volume 13 No.2 Tahun 2013 Edisi September, hlm. 205.

3) Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

Objek ini harus ada fisiknya.

4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5) *Ijab qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan. *Ijab qabul* harus di sampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.²⁴

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang yang di perjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.²⁵

Pertama, Akad (*ijab qabul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*kitabah*).

²⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136-137.

²⁵Sobhirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2015, hlm. 246.

- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- 3) Dengan cara *ta'hi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain. Dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- 4) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qabul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qabul*.²⁶

Kedua, orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

²⁶Sobhirin, "Jual Beli....", hlm. 247.

- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- 4) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- 5) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).²⁷

Ketiga, *ma'kud 'alaih* (objek) yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²⁸ Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak

²⁷Sobhirin, "Jual Beli....", hlm. 248-249.

²⁸Chairuman dan Suwardi, 1996, sebagaimana dikutip oleh Sobhirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam jurnal *studies Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014: (371-387) hal

bermanfaat.

- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- 5) Barang yang di akadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.²⁹

Keempat,ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang,yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³⁰ Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum

²⁹Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", dalam Jurnal *Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember 2014, (371-387)

³⁰Sobhirin, "Jual Beli....,hal 249

disamak.³¹

3. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli ada empat macam, yaitu:

- 1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
- 2) Syarat sahnya akad jual beli;
- 3) Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*);
- 4) Syarat mengikat (syarat *luzum*).³²

Adanya syarat-syarat ini di maksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan, untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.³³

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Bandung, 1990), hal 263

³²*Ibid.*, hlm. 354.

³³*Ibid.*

1) Syarat Terjadinya Akad (In'iqad)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini.

2) Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib*':

- a) Ketidakjelasan (*jahalah*)
- b) Pemaksaan (*al-ikrah*)
- c) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- d) Penipuan (*gharar*)
- e) Kemudaratan (*dharar*)
- f) Syarat-syarat yang merusak

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut.³⁴

- a) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar*

³⁴*Ibid.*, hlm. 382.

(penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

- b) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*.
- c) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
- d) Dipenuhinya syarat-syarat *salam*, apabila jual beli *salam* (pesanan).
- e) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawa.
- f) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

3) Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut.

- a) Kepemilikan atau Kekuasaan Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu *mentasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara.' Sedangkan *wilayah* atau kekuasaan adalah kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

b) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Apabila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadaian), dan *musta'jir* (penyewa). Jual beli semacam ini menurut Hanafiah tidak *fasid*, karena dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* terhadap *mal mutaqawwim* yang dimilikinya dan bisa diserahkan, tanpa ada kemudharatan.³⁵

4) Syarat Mengikatnya Jual Beli (Syarat *Luzun*)

Untuk mengikatnya (*luzum-nya*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbatas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*. Apabila didalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.

4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan

³⁵*Ibid.*, hlm. 372.

bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut, sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah:282).

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan dari kemungkinan perselisihan, pengingkari dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.” (QS. Al-Baqarah:282).

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.³⁶Hak Khiyar Perlindungan Terhadap Konsumen Islam menjaga hak kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Karena itu, dalam transaksi mereka dipastikan tidak ada paksaan dan semua murni dilakukan atas kesadaran. Islam mengatur ini dengan adanya hak khiyar. Hak untuk memilih, antara melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya.

Ada banyak macam khiyar, dan secara umum bisa kita kelompokkan menjadi 4:

1) Khiyar Majlis

Khiyar ini wajib ada dalam setiap jual beli. Bahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang orang yang akad secara sengaja menghindari khiyar majlis.

Dari Abdullah bin Amr *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, selama tidak berpisah, kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyar hingga setelah berpisah. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya.” (HR. Abu Daud 3456, Nasai. 4488. Dihasankan al-Hafidz Abu Thohir).

Masa khiyar majlis:

- a. Batasan yang diberikan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah sampai mereka berpisah.

³⁶Haroen, Nasrun, *fiqh muamalah, op.cit*

- b. Bentuk perpisahan berbeda-beda tergantung fasilitas transaksinya.
- c. Jual beli online masa khiyar majlisnya berbeda dengan jual beli offline.

2) Khiyar Syarat

Kedua pelaku akad atau salah satunya mengajukan syarat khiyar selama batas tertentu. Hakekat khiyar syarat adalah perpanjangan khiyar majlis, berdasarkan kesepakatan.

Dalil Khiyar Syarat Hadis dari Amr bin Auf, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَرَمَ حَلَالًا أَوْ شَرَطَ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Kaum muslimin harus mengikuti syarat (kesepakatan) diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Abu Daud 3596, Baihaqi dalam as-Sughra 2088 dan dishahihkan al-Albani)

Aturan berlaku selama masa khiyar:

- a. Selama rentang masa khiyar, pembeli boleh memanfaatkan barang
- b. Jika terjadi resiko barang, pembeli yang menanggung resiko
- c. Ketika masa khiyar berakhir maka akad menjadi *lazim* (mengikat)

3) Khiyar Aib

Batasan Aib yang membolehkan adanya khiyar : aib yang mengurangi nilai barang. (Muqadimah Muamalat Maliyah, Dr. As-Syubaili) Harus Disebutkan Aibnya Jika barang memiliki aib yang mengurangi harganya, wajib dia jelaskan.

Jika tidak, maka terhitung menipu. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melewati setumpuk gandum, lalu beliau memasukkan tangannya, ternyata ada yang basah. Kemudian beliau bersabda,

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Mengapa tidak kamu taruh di atas, biar dilihat orang. Siapa yang menipu maka dia bukan golonganku.” (Muslim 295)

Dalam hadis lain, dari Uqban bin Amir, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi muslim yang menjual barang kepada saudaranya sementara di sana ada aibnya, kecuali dia harus menjelaskannya.” (Ibnu Majah 2331 dan dishahihkan al-Albani).

Khiyar Aib adalah Hak Pembali Jika pembeli menemukan aib dalam barang, dia punya 2 pilihan hak:

- a. Mengembalikan barang itu dan meminta uangnya
- b. Tidak mengembalikan barang, namun dia berhak meminta al-Arsy (الأرش) Al-Arsy adalah selisih harga antara barang yang cacat dengan barang yang tidak cacat.

Jual Beli dengan Syarat Lepas Tangan Ketika penjual mengajukan syarat kepada pembeli untuk lepas tangan dari setiap aib barang, dan pembeli menerimanya, apakah penjual bisa bebas dengan syarat ini? Bolehkah pembeli mengajukan hak khiyar?

Ada 2 keadaan dalam hal ini

- a. Pembeli telah mengetahui cacat barang atau cacat itu sangat jelas, maka penjual bebas dari cacat ini
- b. Pembeli tidak tahu cacat, sementara penjual lepas tangan dari semua aib,

hukum yang berlaku ada 2:

- a. Cacat yang sama-sama tidak diketahui, penjual lepas tangan. Karena pembeli telah menerima
- b. Cacat yang diketahui penjual, tidak gugur darinya, karena ini penipuan

4) Khiyar Ghuben

Ghuben (الغبن) secara bahasa artinya kurang. Sementara dalam jual beli, ghuben (الغبن) artinya tindakan menipu, yang mengurangi nilai barang, baik dilakukan penjual atau pembeli. (keterangan Ibnu Nujaim – dinukil dari al-Mausuah al-Fiqhiyah) Khiyar ini melindungi hak penjual atau pembeli karena tidak tahu keadaan barang atau proses transaksi.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبٍ نَفْسِهِ

Artinya: “Tidak halal memakan harta orang lain, kecuali dengan kerelaan pemiliknya.” (ad-Daruquthni 2924).

Ibnu Qudamah (al-Mughni, 4/92) menyebutkan, ada 3 bentuk transaksi yang diberi hak khiyar karena ghuben,

1) Talaqqi ar-Rukban

Menjemput petani sebelum dagangan masuk ke pasar, sementara dia buta harga pasar.

2) Bai' Najasy

Berpura-pura menawar atau memuji barang agar harga naik, atau sebaliknya. Dengan maksud menipu penjual atau pembeli.

3) Bai' Mustarsil

Mustarsil artinya dilepas. Dalam jual beli, bai' mustarsil berarti menjual barang tanpa tahu harga, dan dilepas sesuai harga yang berlaku di masyarakat. Atau membeli tanpa tahu harga, dan pasrah pada penjual. Jika ada selisih harga yang tidak wajar, pihak yang dirugikan memiliki hak khiyar atau mendapatkan ganti atas kerugian.³⁷

5. Jual Beli Yang di Larang

- a. Larangan Memperdagangkan Benda Najis, Maksiat, dan Tidak Bermanfaat. Atha' ibn Abi Rabbah menerangkan: "Bahwasannya Jabir r.a. mendengar Nabi SAW, bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung-patung (berhala). Seorang berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai? Lemak itu biasanya digunakan untuk mencat perahu, untuk menggosok kulit dan dijadikan penerang oleh

³⁷<http://pengusahamuslim.com/4969-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-06.html>

manusia? Maka beliau menjawab: Tidak boleh, itu haram. Kemudian beliau bersabda: Semoga orang-orang Yahudi itu dikutuk Allah, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemaknya, mereka sama menghancurkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan uangnya.” (HR. Jama’ah)³⁸ Yang dimaksud dengan kalimat “bangkai” dalam hadits tersebut ialah binatang yang sudah kehilangan nyawanya, namun tidak lewat penyembelihan yang diakui oleh agama, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kalimat “babi” ini merupakan dalil atas diharamkannya menjual binatang tersebut dengan semua bagaiannya.

Hal itu adalah berdasarkan ijma’ atau kesepakatan para ulama. Menurut madzhab Maliki yang mengatakan, bahwa ada kemurahan terhadap rambut binatang tersebut yang tidak seberapa. Motiv diharamkannya menjual babi dan juga menjual bangkai ialah adanya unsur najis, demikian menurut pendapat jumhur ulama dan itu berlaku bagi setiap yang najis. Tetapi pendapat Imam Malik yang masyhur mengatakan, bahwa babi itu suci. Adapun mengenai diharamkannya menjual patung-patung berhala ialah, karena benda tersebut tidak adanya manfaat yang diperbolehkan. Jadi apabila benda tersebut bisa dimanfaatkan sesudah dipecah atau dihancurkan, maka menurut

³⁸Musthafa Diibul Bigha, Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 471

sebagian ulama hal itu boleh dijual. Namun mayoritas ulama tetap melarang atau mengharamkannya.³⁹

- b. Larangan Menjual Air yang Lebih dari Keperluan Sendiri. Iyas Ibn ‘Abad menerangkan: "Bahwasannya Nabi SAW, melarang kita menjual air yang lebih dari keperluan kita". (HR. Ahmad dan Abu Daud, An-Nasa’I, Ibnu Majah, At-Turmudzy)⁴⁰ Menurut Al Qusyairi, hadits iyas tersebut atas syarat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini memberikan petunjuk diharamkannya menjual kelebihan air, yakni kelebihan dari keperluan yang bersangkutan. Menurut lahiriahnya hadits, dalam hal ini tidak ada bedanya apakah air yang berada di tanah hak milik, atau air untuk minum maupun untuk keperluan lainnya.

Menurut Al Khithabi, secara lahiriyah yang terkandung dalam larangan hadits tersebut ialah kelebihan air minum, itu yang lekas dipahami oleh orang. An Nawawi menceritakan pendapat beberapa orang sahabat Imam Syafi’i yang mengatakan, bahwa wajib menyumbangkan air yang berada di tanah lapang dengan beberapa syarat sebagai berikut: Tidak ditemukannya sumber air yang lain buat memenuhi kebutuhan Sumbangan air tersebut diperuntukkan buat hewan ternak Pemiliknya sudah tidak memerlukan air. Yang

³⁹Adib Bisri Musthafa, Nailul Authar Jilid V, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 455-456.

⁴⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, (Semarang: PT. Petraya Mitrajaya, 2001), hlm. 9.

diperbolehkan menjual air, apabila air yang sudah ditempatkan dalam bejana tertentu, kemudian air semacam aqua dan lain-lain yang sudah di kemas. Air seperti itu boleh dijual.⁴¹

- c. Larangan Menerima Bayaran Untuk Hewan Pejantan. Ibnu Umar r.a menerangkan: “Nabi SAW melarang kita menerima harga mani (sperma) hewan pejantan (landuk)”. (HR. Ahmad, Al-Bukhary, An Nasa’I) Hadits ini mengemukakan, bahwa sesungguhnya menjual air (mani) pejantan dan juga menyewakannya itu hukumnya haram, soalnya ia tidak bisa dinilai, tidak bisa diketahui dan tidak kuasa untuk diserahkan. Itulah pendapat jumbuhur dan juga pendapat ulama-ulama dari kalangan madzha Syafi’i dan madzhab Hambali. Sedangkan Al Hasan dan Ibnu Sirin yang mengutip pendapat Imam Malik mengatakan, bahwa sesungguhnya boleh menyewakan pejantan untuk bersetubuh dalam jangka waktu tertentu.
- d. Larangan Jual Beli Secara Gharar (Mengandung Unsur Penipuan). Bersumber dari Abu Hurairah: “Sesungguhnya Nabi SAW, melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar.” (HR. jama’ah dan Al-Bukhari) Terjadi perselisihan pendapat dalam memberikan tafsiran dalam kalimat: “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu.” Ada yang berpendapat, bahwa hal itu contohnya seperti seseorang mengatakan: “Aku menjual kepadamu

⁴¹Adib Bisri Musthafa, Nailul Authar Jilid V, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 462.

diantara pakaian-pakaian ini, mana yang terkena lemparan batu ini, maka itulah yang aku jual.” Atau “Aku jual tanah ini sejauh lemparan batu yang aku lempar.” Ada yang berpendapat, yaitu syarat hak khiyar (memilih) sampai batu dilemparkan.

Pendapat terakhir tersebut diperkuat oleh riwayat Al Bazzari dari Hafash bin Ashim, sesungguhnya dia mengatakan: “Yang dimaksudkan hal itu ialah, apabila batu sudah dilemparkan, maka jual beli itu pun jadi.” Yang termasuk jual beli secara gharar ialah seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air. Atau menjual burung dalam angkasa. Semuanya adalah termasuk dalam kategori jual beli secara gharar, yang tidak diperbolehkan berdasarkan ijma’.

- e. Larangan Jual Beli Dengan Mengecualikan Sebagian Dari Barang yang Dijual. Bersumber dari Jabir: “Sesungguhnya Nabi SAW melarang penjualan muhaqalah (menjual gandum yang masih dalam tangkalnya) dan penjualan muzabanah (menjual secara sukatan, menjual anggur yang masih putik dengan yang sudah kering dengan sukatan) dan penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar (kabur, tidak jelas), terkecuali disebutkan dengan jelas.” (HR. An-Nasa’I dan At-Turmudzy) Hadits ini menyatakan bahwasannya penjualan secara muhaqalah dan muzabanah, dan menjual dengan menyebutkan pengecualian secara samar, tidak sah. Contohnya: seseorang menjual sepetak kebun dan dia mengecualikan sebatang

pohon yang terletak di dalamnya dengan tidak secara jelas menentukan pohon yang dikecualikannya. Begitu pula seseorang menjual salah satu rumah dari sekian buah rumahnya (tanpa menentukan secara jelas rumah yang akan dijualnya). Namun jika secara tegas disebutkan pengecualiannya, penjualan tersebut sah.

Asy-Syafi'y berkata: jika pengecualiannya secara tegas disebutkan dalam penjualan, maka penjualannya sah. Jika pengecualiannya disebutkan secara samar, penjualan tersebut tidak sah. Sebagian ulama berkata: jika pengecualian itu dilakukan dengan meminta jangka waktu tertentu (untuk menentukan mana yang dikecualikan), penjualan seperti itu sah. Dhahir hadits ini, dengan jelas menerangkan bahwasannya setiap pengecualian yang samar, membatalkan akan jual beli. Hikmahnya adalah untuk menghindari adanya unsur penipuan dengan pengecualian secara samar itu.

- f. Dua Bentuk Penjualan Dalam Satu Penjualan. Abu Hurairah r.a berkata: "Barang siapa menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka baginya pembayaran yang kurang atau riba." (HR. Abu Daud) Imam Asy-Syafi'I mencontohkan penjualan ini sebagai berikut: Si penjual menawarkan kepada pembeli, dengan harga Rp. 1.000,- tunai, ataupun menjadi Rp. 2.000,- jika secara berhutang. Terserah kepada si pembeli untuk memilih. Kemudian ada yang menafsirkan begini, si penjual menawarkan seorang budak dengan harga tertentu,

dengan syarat si pembeli menjual rumahnya kepadanya. Bila syarat ini diterima, maka transaksi berlangsung.

- g. Larangan Penjualan Secara 'Arbun. Amar ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Nabi SAW, melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka dan uang itu hilang, kalau pembelian tidak diteruskan. (HR. Ahmad, An-Nasa'I, dan Abu Daud) Penjualan yang menyertai 'arbun, ialah seseorang pembeli atau penyewa mengatakan: "Saya berikan lebih dahulu uang muka kepada anda. Jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik anda. Jika barang itu jadi dibeli maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar.
- h. Larangan Menjual Perasan Anggur Kepada Orang yang Akan Membuatnya Menjadi Arak. Anas ibnu Malik r.a berkata: "Rasulullah SAW telah mengutuk sepuluh perkara terhadap arak: yang memerasnya, yang menyuruh memerasnya, yang meminumnya, yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, yang membeli minumannya, yang menjualnya, yang makan harganya dan membelinya dan yang dibelikan untuknya." (HR. At-Turmudzy dan Ibnu Majah)

Al-Madju Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadits ini, bahwa menjual perasan anggur kepada orang yang akan menjadikannya arak dan menjual sesuatu yang membantu perbuatan maksiat, haram. Perbuatan-perbuatan ini diharamkan jika memang kita ketahui benar,

bahwa apa yang kita jual itu untuk dijadikan arak. Jika tidak diketahui bahwa yang kita jual akan dijadikan arak, maka sebagian ulama membolehkan walaupun makruh.

- i. Larangan Menjual Barang yang Belum Dimiliki. Hakim ibn Hizam r.a berkata: “Saya berkata: Ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku, meminta aku menjual barang yang belum ada padaku. Kemudian baru aku membelinya di pasar. Nabi SAW bersabda: “Jangan engkau jual apa yang tidak ada pada engkau.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’I, At-Turmudzy, dan Ibnu Majah) Hadits ini masuk kedalam makna: menjual benda yang belum ada pada kita, ialah menjual burung yang terlepas dari sangkar, yang lazimnya tidak kembali kesangkarnya. Jika dia biasa kembali pada malam hari, maka menurut jumbuh ulama tidak sah juga, terkecuali lebah yang di pandang boleh oleh An-Nawawi.

- j. Larangan Menjual Suatu Barang Kepada Seseorang Kemudian Dijual Lagi Kepada Orang Lain. Samurah r.a berkata: “Nabi SAW bersabda: Siapa saja perempuan yang dikawinkan oleh dua orang wali, maka perempuan itu bagi wali yang pertama. Dan apa saja benda yang dijual kepada dua orang, maka benda itu bagi yang pertama dari keduanya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’I, dan At-Turmudzy) Apabila seseorang perempuan dinikahkan oleh dua wali untuk dua orang lelaki, maka si perempuan itu menjadi isteri orang yang lebih dahulu diterima

akadnya. Dan menyatakan pula, bahwa apabila seseorang menjual sesuatu kepada seseorang, kemudian barang itu dijual lagi kepada orang lain, maka penjualan yang kedua batal. Hadits ini jelas menunjukkan, bahwa penjualan yang pertamalah yang dipandang sah, sedang penjualan yang kedua dipandang batal, karena penjualan yang kedua berarti menjual barang yang bukan miliknya lagi.

B. Jual Beli Menurut Ilmu Ekonomi

1. Definisi Jual Beli

Jual Beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Secara Etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya. Secara Terminologis pengertian jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

Dalam ilmu ekonomi, jual beli artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam usaha. Jika asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di

antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.⁴²

Pada zaman sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Namun, sesuai dengan perkembangan dunia yang sangat pesat ini, kita dapat membeli/menjual barang tanpa bertemu dengan produsen/konsumen, melainkan melalui gadget/telepon pintar. Dengan istilah lain, yang kita kenal saat ini yaitu jual beli online. Jual beli online merupakan Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya.⁴³

2. Syarat jual beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Pertama: Yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

⁴²Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam), (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 61-63.

⁴³N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2003), Hal. 138

Kedua: Yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut: Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa dise-rahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda ter-sebut menurut syariat tidak dapat digunakan.

Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli as-Salm. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kri-terianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahterimakan bela-kangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang ber-ada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual Malaqih, Madhamin atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. Malaqih adalah anak yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara madhamin adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan be-tina.

Adapun jual beli fudhuliy yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang

jual beli jenis ini. Na-mun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan”.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak Penjual

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui jasa perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual. Menurut Pasal 1513 KUHP perdata menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya. Kemudian pada Pasal 1517 KUHP perdata diatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. Pembatalan jual beli dapat dilakukan oleh penjual jika pembeli tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran.

b. Kewajiban Penjual

Berdasarkan KUHP perdata, antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Umumnya dalam hal jual beli, pihak penjual mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Berdasarkan Pasal 1474 KUHP perdata, pada intinya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua:⁴⁴

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) atas barang yang dijual.

Kemudian dalam Pasal 1491 KUHP perdata menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjami dua hal, yaitu:

- 1) Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram.
- 2) Tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembeli yang dikarenakan penjual tidak memenuhi prestasi yang telah di perjanjikan sebelumnya dalam pelaksanaan jual beli melalui perantara.

c. Hak Pembeli

Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam pasal 1481 KUHP perdata:⁴⁵

⁴⁴*Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (t.t.p., Permata Press, 2010), hal. 342

⁴⁵*Ibid.*, hal. 345

1) Hak menerima barang

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1481 KUHP perdata yang berbunyi: “Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli” Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyatanya, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 KUHP perdata.

2) Hak Menunda Pembayaran

Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Seperti Pasal 1561 KUHP perdata menyebutkan “Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaan, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika

penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.”

d. Kewajiban Pembeli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Kewajiban pihak penjual, yaitu:

1) Menyerahkan barang atas barang diperjual belikan.

Cara penyerahan benda yang diperjual belikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut:

- a. Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.
- b. Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang.

- c. Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.

2) Menanggung atau menjamin barang tersebut

Berdasarkan Pasal 1419 KUHP perdata, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:⁴⁶

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 351

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999

A. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999

1. Pengertian Konsumen

Menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa: konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa konsumen yang dimaksud adalah sebagai pemakai terakhir yang dikenal dalam kepastakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.⁴⁷

Adapun menurut Kotler dalam mendefinisikan konsumen. *Consumers are individuals and households for personal use, producers are individuals and organizations buying for the purpose of producing* (konsumen adalah individu

⁴⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hal.,17-18

dankaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi).⁴⁸

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Dalam hal lain juga perlu di kritisi bahwa cakupan konsumen dalam UUPK adalah sempit. Bahwa yang dapat dikatakan sebagai konsumen tidak hanya orang tetapi juga badan hukum yang mengonsumsi barang atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.⁴⁹

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus. Dalam hal itu juga tampak dari pengaturan pasal 3 UUPK, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen.

Dalam pasal 3 UUPK perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

⁴⁸Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2005. Hal. 99

⁴⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004. Hal., 1-5

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksis negatif pemakaian barang dan jasa.
- c. Meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵⁰

4. Bentuk Hukum perlindungan konsumen

Adapun bentuk hukum perlindungan konsumen seperti dalam pasal 1 nomor 8 tahun 1999 atau dinamakan dengan UUPK pasal 1, 2 dan 3 tentang perlindungan konsumen. itu adalah sebagai bentuk usaha hukum untuk melindungi para konsumen. Adapun bentuk-bentuk lain dalam hukum dalam pasal 4 UUPK seperti memenuhi setiap hak konsumen. Pada dasarnya ada 9 macam hak konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

⁵⁰Ibid., hal.33

Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Tentu saja konsumen tidak mau mengkonsumsi barang/jasa yang dapat mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Untuk itu konsumen harus diberi bebas dalam memilih barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.

Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang diproduksi/disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan disisi yang lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana

cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti, rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti, rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

5. Azas dan tujuan

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang no. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan ini adalah :⁵¹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Adapun Azas perlindungan konsumen antara lain :

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-

⁵¹Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

6. Permasalahan dalam jual beli *online*

Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi/jual beli *online*, yaitu :⁵²

- a. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;

⁵²<https://perpuskampus.com/permasalahan-yang-timbul-pada-jual-beli-online/>

- b. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
- c. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
- d. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
- e. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
- f. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Mengingat transaksi online dilakukan dengan tanpa tatap muka secara langsung dan antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling mengenal, maka hak-hak konsumen pada transaksi *online* sangat rawan terlanggar sehingga menempatkan konsumen pada posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi *online*.

Transaksi *online* dilakukan melalui media internet sehingga dalam proses transaksi antara konsumen dan pelaku usaha tidak bertatap muka secara langsung. Perjanjian dalam transaksi online dituangkan dalam kontrak elektronik, realisasi dari kontrak elektronik apabila sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha maka hubungan hukum antara keduanya sudah selesai, namun apabila dalam realisasi kontrak elektronik tersebut tidak sesuai maka menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini timbul akibat dari ketidakpuasan salah satu atau kedua belah pihak, permasalahan mengenai konsumen lazim disebut dengan sengketa konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi *online* dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.

Hal tersebut senada dengan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen dijamin

oleh Undang-Undang untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha, selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dua pilihan, yaitu:⁵³

1) Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, yaitu :

- a. Gugatan perdata biasa/konvensional;
- b. Gugatan perdata gugatan kelompok atau *class action*;

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen gugatan kelompok atau *class action* telah tercantum pada pasal 46 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam hal ini gugatan kelompok harus diajukan oleh sekelompok konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.

⁵³Yusuf Shofie. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

c. *Legal standing*.

Legal standing merupakan proses beracara yang diajukan oleh suatu lembaga dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM adalah lembaga non-pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah guna melakukan kegiatan mengenai perlindungan konsumen (nila juniarti, 2014: 43-44).

2) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen (dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 jo. Surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁵⁴Berdasarkan yang telah dirumuskan pada Pasal 52 diatas, penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu (Yusuf Shofie, 2003: 22-24) :

1) Konsiliasi

Konsiliasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sedangkan Majelis BPSK bersikap pasif sebagai konsiliator. Majelis BPSK bertugas sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa. Di dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan menklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif

⁵⁴Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (*options*) penyelesaian suatu sengketa.

2) Mediasi

Sama halnya dengan konsiliasi, cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak. Bedanya dengan konsiliasi, pada mediasi Majelis BPSK bersikap aktif sebagai pemerantara dan penasihat.

3) Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase yaitu para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Selain upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.

Pada penjelasan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian secara damai dapat berarti penyelesaian dengan cara musyawarah antara pelaku usaha dan konsumen untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.

B. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Ditinjau dari Hukum Islam

a. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan hak-haknya secara hukum dari pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan hak. Dalam hal ini, perlindungan konsumen mempunyai bentuk dan format khusus dan tersendiri. Bentuk ini berasal dari bentuk perlindungan konsumen secara umum yang menjadi landasannya untuk semua bidang hukum konsumen. Karena pada dasarnya semua transaksi itu sama, ada produsen ada pula konsumen, yang membedakannya hanyalah dalam bidang hukum konsumen apa transaksi tersebut berlangsung.

Berbagai macam kemungkinan penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki konsumen, dapat terjadi dalam tiga keadaan, yaitu (1) Ketika transaksi belum berlangsung (pra-transaksi), (2) Ketika transaksi sedang berlangsung dan (3) Ketika transaksi sudah berlangsung (purna-transaksi).⁵⁵ Dengan berdasarkan pembagian tiga keadaan tersebut, maka pembahasan tentang bentuk perlindungan konsumen ini dimulai dari tahap pra-transaksi sampai pada proses purna-transaksi, yaitu sebagai berikut ini:

1. Perlindungan dari Pemalsuan dan Informasi Tidak Benar

Informasi memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya informasi yang benar tersebut, maka para konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar dan tidak keliru tentang suatu produk, sehingga konsumen dapat

⁵⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004), hlm.173.

memilih apa yang diinginkannya sesuai dengan kebutuhannya, baik secara kualitas dan kuantitas.

2. Perlindungan terhadap Hak Pilih dan Nilai Tukar Tidak Wajar

Dengan menggunakan produk, pembeli selaku konsumen berhak untuk menentukan pilihannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Ia tidak boleh mendapatkan paksaan atau tekanan dari pihak luar sehingga ia menjadi tidak bebas lagi untuk menentukan pilihan.⁵⁶ Selain itu, pembeli selaku konsumen produk juga harus dilindungi dari nilai tukar tidak wajar yaitu perlindungan terhadap ketidaksesuaian nilai barang dengan nilai tukar atau harganya. Contohnya antara lain dengan melakukan perdagangan produk baik dari segi kualitas dan kuantitas sesuai nilai tukar yang diberikan, serta tidak ada unsure permainan harga. Dalam hal ini Islam sudah menawarkan banyak solusi, diantaranya adalah:

- a. Pemberlakuan *al-Tas'ir* (Fixing Price)
- b. Pelarangan praktek ribawi
- c. Pelarangan monopoli dan persaingan tidak sehat
- d. Pelarangan jual beli *an-Najasy*.
- e. Pemberlakuan Khiyar *al-Ghubn al-Fahisy* (Perbedaan Nilai Tukar Menyolok)
- f. Pemberlakuan Khiyar *al-Mustarsil*
- g. Pelarangan jual beli *Talaqi Rukban* dan Jual Beli *al-Hadhir li bad*

⁵⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm.27.

3. Perlindungan terhadap Keamanan Produk dan Lingkungan Sehat

Perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat ini sangat penting mengingat semakin meningkatnya resiko-resiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk dikarenakan semakin majunya teknologi dan semakin berkembangnya volume perekonomian dan perdagangan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang ekstra ketat. Perlindungan ini bertujuan agar para pembeli terhindar dari kerugian fisik maupun psikis.

4. Perlindungan dari Pemakaian Alat Ukur Tidak Tepat

Maksud dari perlindungan dari pemakaian alat ukur yang tidak tepat bagi konsumen adalah perlindungan dari ketidaktepatan antara sifat dengan kualifikasi yang diminta konsumen dengan yang diserahkan pelaku usaha dari segala segi, mulai dari segi kualitas maupun kuantitas, atau yang dijanjikan oleh pelaku usaha atau produsen. Di zaman seperti sekarang banyak sekali ditemukan produk yang tidak sesuai antara apa yang diminta dan dijanjikan dari pelaku usaha dengan apa yang diserahkan kepada konsumen, terutama diakibatkan oleh adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Islam telah menawarkan solusi pada perlindungan dari pemakaian alat ukur yang tidak tepat, yaitu dengan adanya jawatan *Al-Hisbah* dengan tujuan untuk mencegah penipuan dan kecurangan terhadap konsumen.⁵⁷

⁵⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm.183.

5. Perlindungan dalam Hak Mendapat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa

Maksud dari perlindungan ini adalah bahwa konsumen bentuk mendapatkan penyelesaian hukum, advokasi dan bantuan yuridis lainnya. Perlindungan dalam penyelesaian sengketa ini semestinya didukung dua faktor kemudahan, yaitu kemudahan proses beracara konsumen dalam mengajukan tuntutan dan adanya suatu badan hukum pemerintah yang selalu siap sedia untuk membela konsumen. Munculnya pembicaraan tentang hak advokasi dan penyelesaian sengketa ini berawal dari sulitnya proses hukum beracara di Negara kita dan tidak berdayanya badan hukum pemerintah yang diharapkan membela hak-hak konsumen.

Dalam permasalahan tuntutan sengketa yang berhubungan dengan hak-hak manusia, apabila dua pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan masalah mereka secara damai (*ash-Shulhu*), maka mereka tidak akan dapat memutuskan suatu hukum kecuali melalui peradilan.⁵⁸ Apabila kedua belah pihak yang bersengketa merasa keberatan untuk menyelesaikan perkara mereka di pengadilan, apabila kedua belah pihak yang bersengketa merasa keberatan untuk menyelesaikan perkara mereka di pengadilan, maka mereka juga dapat mengupayakan penyelesaian dengan *arbitrase*, yaitu melalui seorang penengah yang akan member keputusan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.⁵⁹ Namun

⁵⁸Ash-Shulhu atau perdamaian dalam definisi para ahli fikih adalah suatu akad yang bertujuan untuk menghapuskan suatu persengketaan, sesuai pernyataan al-Qur'an dalam surah an-Nisa' ayat 127. Khalifah Umar pernah berkata: "Tolak-tolak mereka yang bersengketa itu, sehingga mereka mau berdamai karena sesungguhnya keputusan pengadilan akan menyebabkan kebencian".

⁵⁹Arbitrase atau *tahkim* menurut istilah adalah usaha dari dua pihak yang bersengketa untuk mengangkat seorang dalam penyelesaian persengketaan mereka berdasarkan hukum yang ada. Seorang hakim bersifat lazim (mengikat) bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut mayoritas ulama, kecuali sebuah pendapat lemah dari Asy-Syafi'i.

karena posisi konsumen yang tidak kuat, maka cara penyelesaian perdamaian dan arbitrase tidak banyak menguntungkan konsumen, jalan satu-satunya adalah melalui jalur hukum. Dalam hal ini pemerintah juga harus mengawasi dan memonitor segala bentuk pelanggaran hak konsumen antara lain dengan cara membentuk sebuah badan pengawas yang mempunyai struktur hukum yang aktif dan efektif untuk membela hak-hak konsumen di Indonesia.

Salah satunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK).⁶⁰ Dengan adanya badan ini maka perlindungan dalam mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa bagi konsumen akan dapat terpenuhi dengan baik. Penyelesaian sengketa ini dimulai dari proses konsumen mengajukan gugatan, permintaan ganti rugi, dan putusan pengadilan. Apabila keberatan dengan putusan pengadilan, maka konsumen dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akan diselesaikan dengan putusan akhir Mahkamah Agung.

6. Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan

Perlindungan dari penyalahgunaan keadaan adalah perlindungan dari penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomis ataupun psikologis.⁶¹ Penyalahgunaan keadaan adalah salah satu bentuk cacat kehendak. Ada beberapa factor penyebab terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu keadaan terjepit, kesulitan keuangan, kurangnya

⁶⁰Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk pemerintah di tiap-tiap daerah tingakat I dan tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di dalam dan di luar pengadilan. Lihat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, hlm.76.

⁶¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonsia*, hlm. 86.

pengetahuan, hubungan antara atasan dan bawahan, serta kerugian yang sangat besar pada salah satu pihak.⁶²

Pada dasarnya penyalahgunaan keadaan mempunyai maksud yang sama dengan eksploitasi status sosial atas keunggulan informasi, keadaan terpelajar dan ekonomis yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berakad. Dengan kata lain, perlindungan dari penyalahgunaan keadaan adalah upaya pelarangan eksploitasi pihak pelaku usaha atas pihak konsumen. Dalam fikih Islam, masalah penyalahgunaan keadaan ini dimaksudkan ke dalam bahasan cacat kehendak (*uyub al-iradah*). Sangat banyak sekali contoh praktis tentang akad yang mengandung eksploitasi atau penyalahgunaan keadaan, antara lain adalah *bai al-mustarsil*, *bai adh-dharurah*, *bai al-washi ma al-qashir* dan *bai talaqi rukban*.⁶³

7. Perlindungan Hak Mendapat Ganti Rugi Akibat Negatif Produk

Perlindungan dengan ganti rugi akibat negatif produk merupakan bentuk perlindungan konsumen yang paling penting yaitu bagaimana ketika seorang konsumen dilanggar hak-haknya atau menderita kerugian dapat memperoleh haknya kembali dengan bentuk kompensasi ganti rugi. Beban ganti rugi akibat negatif produk merupakan tanggung jawab pengusaha. Perlindungan dengan ganti rugi akibat negatif produk ini dapat berbentuk penggantian kerugian dan kompensasi, serta potongan harga. Kemudian untuk jenis dan jumlah ganti

⁶²Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, hlm. 186

⁶³*Bai al-Mustarsil* adalah jual beli dimana seorang pembeli tidak tahu harga sehingga ia mempercayakan harga barang tersebut kepada pedagang sesuai dengan harga barang yang biasa di pasar. *Bai al-Dharurah* adalah jual beli yang dilakukan pembeli dalam keadaan terdesak secara ekonomis. *Bai al-Washi al-Qashir* adalah jual beli seseorang wali terhadap harta orang yang di bawah perwaliannya. Sedangkan *bai talaqi rukban* adalah jual beli dengan menyongsong kafilah dagang dari luar kota dan menjual kembali dengan harga tinggi.

kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan masing-masing pihak.⁶⁴

Adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak tahu menahu atas kerugian yang diderita konsumen, benar-benar mengharapakan sebuah hukum yang dapat member perlindungan bagi konsumen. Di antara hukum tersebut adalah hukum yang dalam waktu bersamaan pihak pemerintah dan rakyat dapat menjadi pihak penuntut.⁶⁵ Pembahasan perlindungan dengan ganti rugi akibat negatif produk atau tanggung jawab pengusaha ini menyangkut banyak cabang permasalahan dalam fikih Islam, mulai dari prinsip hak dan penggunaanya, prinsip harta, prinsip akad, prinsip sebuah perbuatan kejahatan, sampai pada prinsip tanggung dan prinsip ganti rugi, misalnya adalah adanya hukuman *ta'zir* yaitu suatu hukuman yang kadarnya ditentukan pihak penguasa atau pihak yang berkompeten.⁶⁶ Dengan adanya pengawasan dari pemerintah maka perlindungan atas ganti rugi ini akan terlaksana dengan baik dan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan konsumen, selain adanya konsumen *ta'zir* di atas, adanya pula perlindungan konsumen dalam Islam yang berdasarkan pada prinsip ganti rugi.

Ganti rugi secara umum terbagi dua, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hlm,29.

⁶⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm.189.

⁶⁶Hukuman *ta'zir* adalah hukuman peradilan dalam Islam yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada kebijakan para yang berwenang (wali a'lami). Hukuman ini bentuknya antara lain adalah celaan, pengurangan dan pembuangan

⁶⁷Lihat Muhammad dan alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, hlm. 235-239.

a. Dari segi penyebab ganti rugi (*Dhaman*).

Dari segi penyebab, ganti rugi (*dhaman*) terbagi lima macam, yaitu *pertama*, kerusakan (*al-I'tilaf*). *Kedua*, akad (*aqd*). *Ketiga*, perbuatan (*wadh'u yadin*). *Keempat*, penahanan (*al-hailulah*). *Kelima*, tipu daya (*al-maghrur*). Kerugian yang ditimbulkan oleh masalah muamalah lebih tertuju pada pembahasan dua hal penyebab yaitu penyebab ganti rugi dari segi akad (*aqd*) dan penyebab ganti rugi dari segi tipu daya (*al-maghrur*).

b. Dari segi ukuran ganti rugi

Dari segi ukuran, ganti rugi terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Hak yang dilanggar harus diganti oleh pihak tersebut dengan sesuatu yang sesuai dengan keadaannya yang asli kepada yang berhak, karena ini merupakan ganti rugi yang paling sempurna.
- b. Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan dengan barang yang semisal.
- c. Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal, maka harus dikembalikan dengan barang senilai dengan barang asli.

Dengan adanya berbagai bentuk perlindungan di atas, maka secara keseluruhan bentuk dan format perlindungan tersebut sudah sangat bertendensi melindungi konsumen dan hak-haknya secara hukum, serta dapat menghindarkan konsumen dari berbagai tindak pelanggaran dan penyalahgunaan.

b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Ditinjau dari Hukum Islam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-perundang-undangan lain yang

menyangkut konsumen,⁶⁸ dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlu diperhatikan, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.⁶⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 juga menetapkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen dari hal-hal yang dapat berdampak buruk atas aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 terdapat atau termuat bentuk-bentuk hukum perlindungan konsumen seperti misalnya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

⁶⁸ Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan umum UUPK, sampai pada terbentuknya UUPK telah ada 20 Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan konsumen.

⁶⁹ Janus Sidabalok, Op Cit, Hlm. 51

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sejauh pembahasan terhadap penjelasan di atas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha, maka terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam. Adapundiantara perbedaan dan persamaan secara garisbesar adalah sebagai berikut:

Dalam bentuk Undang-Undang No 8 Tahun 1999:

- a. Hak konsumen maupun pelaku usaha bersifat mutlak ditentukan dalam Undang-Undang /UUPK
- b. Hak informasi yang diterima konsumen menyangkut dengan kualitas dan kuantitas produk
- c. Hak konsumen dalam kebebasan memilih barang diukur dengan nilai tukar yang pantas terhadap suatu produk
- d. Kewajiban pelaku usaha dalam beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan
- e. Kewajiban bagi konsumen dalam beriktikad baik dimulai saat terjadinya transaksi

Dalam bentuk hukum islam:

- a. Hak konsumen maupun pelaku usaha tidak bersifat mutlak dan ditentukan oleh syara'
- b. Hak informasi yang diterima konsumen selain menyangkut kualitas dan kuantitas juga termasuk informasi kehalalan suatu produk
- c. Hak konsumen dalam kebebasan memilih barang, selain diukur dengan nilai tukar juga mempertimbangkan hak orang lain yang terlebih dahulu melakukan penawaran terhadap suatu produk
- d. Kewajiban pelaku usaha dalam beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan
- e. Kewajiban bagi konsumen dalam beriktikad baik dimulai sebelum transaksi maupun saat transaksi.

Dapat diketahui bahwa apabila ditinjau dari Hukum Islam maka Undang-Undang No 8 Tahun 1999 belumsesuai karena belum terpenuhinya beberapa poin dari hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha yang mengatur masalah perlindungan konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan.

Dari semua persamaan dan perbedaan yang penulis tuangkan pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa segala bentuk hak baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam Islam diatur oleh *syara'*. Dalam hal memproduksi suatu produk baik berupa barang maupun jasa, kehalalan dan kemaslahatan produk sangat diutamakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditinjau dari Hukum Islam dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tercantum dalam pasal 4 Dari 9 butir hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin hal tersebut maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan, yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.
2. Dapat diketahui bahwa apabila ditinjau dari Hukum Islam maka Undang-Undang No 8 Tahun 1999 belum sesuai karena belum terpenuhinya beberapa poin dari hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha yang mengatur masalah perlindungan konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan keamanan.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak konsumen yang hendak melakukan transaksi *online* kiranya lebih memperhatikan unsur kehati-hatian dalam melakukan transaksi, serta memahami hak dan kewajiban penjual dan pembeli.
2. Dengan kondisi demikian, ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara *online* dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an.

Abdulhay, Marhainis. *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, 1984

Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2005.

Asnawi, Faulidi Haris. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo.

Al-Assal, Ahmad Muhammad, & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan H. Imam Saefudin, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Badruzaman, Darus Marian. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Badroen, Faisal, et all, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007

Kelibia, Muhammad Umar, *Klausul Baku Di Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fiqh Islam*, Bandung, Alma'arif, 1986

Magfirah, Dwi Ester. 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama Jaya, Jakarta.

Muhammad dan Alimin. (1994). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta.

Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003)

- Sidharta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2010
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sobhirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2015
- Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, dalam *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember 2014
- Syawali, Husni dan Maniyati, Sri Neni. 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, UIN Raden fatah, 2016
- Tim Kerja Penyusun Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta
- Tri Kristiyanti, Ceilina. 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Usmawardi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum Bagian Hukum Internasional* Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2007
- Yusuf Shofie. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yodo, Sutarman dan Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zulkifli, Sunarto. 2003, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, PT. Grasindo, Jakarta

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Hamdi Maulana
TTL : Muara Enim, 26 Desember 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Alamat e-mail : hamdimaulana04@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SD Kartika II-7 Tanjung Enim Tahun 2007
MTs Negeri Lawang Kidul Tahun 2010
MAN Muara Enim Tahun 2013
Nama Orang Tua
Ayah : Suparlan
Ibu : Tuti Maryati
Pekerjaan : Buruh
Alamat : DS. TEGAL REJO RT 06 RW 02 KECAMATAN
LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM

Palembang, 24 Oktober 2017

Penulis

Hamdi Maulana
NIM. 13 17 0031



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: www.radenfatah.ac.id

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN RadenFatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Islam
Yang ditulis oleh:

Nama : Hamdi Maulana
NIM : 13170031
Program : Syariah dan Hukum/Muamalah

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 26 Oktober 2017

Pembimbing Utama

Dra. Ema Fathima, M.Hum
NIP: 19690327 199302 2001

Pembimbing Kedua

Syaiful Azis, M.H.I
NIP: 19810101 200901 1026



Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. Kh. Zaenal Abidin Fikri Km 3,3 Palembang
Telp. (0711) 333147, Fax. (0711) 334603, Website: <http://radenfatah.uin.ac.id>, Email: gsyarah@radenfatah.uin.ac.id

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Hamdi Maulana
Nim : 13170031
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi
Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No. 08 Tahun
1999 Tentang Perlindungan konsumen Ditinjau dari
Hukum Islam
Pembimbing I : Dra. Ema Fathimah, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	1-8-2017	Acc pembimbing	g
2.	7-9-2017	Koreksi Bab I, II	g
3.	9-10-2017	Koreksi Bab III, IV	g
4.	10-10-2017	lanjutan	g
5.	24-10-2017	Koreksi Bab IV	g
6.	26-10-2017	Acc ujian	g



Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. Kh. Zoenal Abidin Fikri Km 3,5 Palembang
Telp. (0711) 552347, Fax. (0711) 554663, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: qsuriyah@radenfatah.ac.id

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Hamdi Maulana
Nim : 13170031
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi
Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No. 08 Tahun
1999 Tentang Perlindungan konsumen Ditinjau dari
Hukum Islam
Pembimbing II : Syaiful Azis, M.H.I

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	1/8 2017	- Latar belakang masalah yang di maksud masalah yang di Teliti - Penelitian Terdahulu apa di buat - Metode penelitian di Perbaiki	
2	7/9 2017	- Latar Belakang masalah samen dan jual - Sistematis Pa-belan Sara di for peng	
3	21/9 2017	Bab II B. Pisan bun Lagi jual Beli dan Fiqh muamalah B. jual muamalah Ekonomi	



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5
Telp. (0711) 333447, Fax. (0711) 334005, Website: <http://uaindrafatah.ac.id>, Email: opentata@uaindrafatah.ac.id

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Hamdi Maulana

Nim : 13170031

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam

Pembimbing II: Syaiful Azis, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	1-10-2019	1.- Bab II di Paban kesempu Tentang Menu Ekoran - Bab III di Tulang I. Pembok Tolal	
5.	5-10-2017	- Hukum Islam Tentang perlindungan Konsumen dalam jual - UU yang mengatur perlindungan Konsumen dalam jual	
6.	9-10-2017	- UU yang mengatur perlindungan Konsumen dalam jual - Hukum Islam dalam jual	
7.	10-10-2012	- Jelaskan Apakah jual beli on- line sudah di lindungi Undang- Undang - Jelaskan perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam	



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Hamdi Maulana

Nim : 13170031

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam

Pembimbing II: Syaiful Azis, M.HI

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1		- kerangka Teori Hukum Islam dalam hukum - Ditinjau dari Hukum Islam Apakah UU No 8/1999 sudah sesuai dengan hukum Islam	
2		All materi di atas	